

## ABSTRAK

**Mira Rosidah (1213020105), 2025: Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah* Terhadap Penggunaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Di BSI KCP Padalarang.**

Penelitian ini membahas Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqishah* Terhadap Penggunaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan di BSI KCP Padalarang. Pembiayaan kendaraan merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam skema pembiayaan ini. Fatwa DSN MUI Nomor 73 tahun 2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah* memberikan pedoman terkait keabsahan akad tersebut dalam transaksi keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa (1) Mekanisme Pelaksanaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* di BSI KCP Padalarang, (2) Analisis Kesesuaian Akad *Musyarakah Mutanaqishah* di BSI KCP Padalarang dengan Fatwa DSN MUI Nomor 73 Tahun 2008, (3) Tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap Penggunaan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan di BSI KCP Padalarang.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori akad dalam Fiqih Muamalah sebagai *grand theory*, teori akad kerja sama khususnya akad *Musyarakah Mutanaqishah* sebagai *middle theory*, dan implementasi akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada produk pembiayaan kendaraan, khususnya di BSI KCP Padalarang sebagai *applied theory*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *naturalistic inquiry*, atau *field study*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis menyeluruh terhadap data hasil wawancara dengan beberapa karyawan BSI KCP Padalarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* di BSI KCP Padalarang dimulai dari proses pengajuan, analisa permohonan nasabah, persetujuan, pencairan dana atau pembelian aset, pelaksanaan pembayaran cicilan, hingga penyelesaian akad telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah*. (2) Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada pembiayaan kendaraan di BSI KCP Padalarang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 73 Tahun 2008, oleh karena itu bank dianggap telah menerapkan prinsip keadilan (3) Penerapan akad *Musyarakah Mutanaqishah* dalam pembiayaan kendaraan memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan akad *murabahah*, terutama dalam hal pembagian keuntungan dan risiko.

**Kata Kunci** : Akad *Musyarakah Mutanaqishah*, Fatwa DSN MUI, Pembiayaan Kendaraan